

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 2

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CILEUNGSI KELAS C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/627/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI KELAS C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Cileungsi.
7. Instalasi ...

7. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

RSUD merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan kebijakan operasional administrasi umum dan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan rujukan;

f. penyelenggaraan...

- f. penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. penyelenggaraan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan satuan kerja perangkat daerah lain serta mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi RSUD, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Direktur;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Seksi, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD, terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Bidang Medik, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang Medik.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Penunjang Keperawatan.
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Direktur
Pasal 8

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan RSUD dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan Ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan administrasi rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi rekam medik;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pengelolaan situs web.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan RSUD.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. penyiapan materi hukum;
 - d. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
 - e. pengelolaan situs web.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian RSUD serta pengelolaan rekam medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
 - b. pengelolaan barang/jasa;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi;
 - d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
 - e. pengelolaan administrasi rekam medik.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan keuangan RSUD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan; dan
 - b. penyusunan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Medik

Pasal 13

- (1) Bidang Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Medik mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan program pelayanan medik; dan
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang medik.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Medik dibantu oleh :
 - a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik; dan
 - b. Seksi Penunjang Medik.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Medik.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Medik dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan dan pengembangan medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan medik;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan dan pengembangan medik; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan dan pengembangan medik.

Pasal 15

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Medik dalam melaksanakan pengelolaan penunjang medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan penunjang medik;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medik; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang medik.

Paragraf 4

Bidang Keperawatan

Pasal 16

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan asuhan dan mutu keperawatan; dan
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang keperawatan.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Keperawatan dibantu oleh :
 - a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
 - b. Seksi Penunjang Keperawatan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan pengelolaan asuhan dan mutu keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan asuhan dan mutu keperawatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan monitoring dan evaluasi pelayanan asuhan dan mutu keperawatan; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan asuhan dan mutu keperawatan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penunjang Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan pengelolaan penunjang keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan penunjang keperawatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang keperawatan; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang keperawatan.

Paragraf 5

Instalasi

Pasal 19

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan sarana RSUD.

(2) Instalasi ...

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, perubahan, pengurangan, dan penambahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur atas usul Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Pasal 20

Uraian Tugas Jabatan

Uraian Tugas Jabatan RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Komite Medik

Pasal 22

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan pelayanan lain dan membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi anggota Staf Medik Fungsional, mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medik Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (2) Panitia-panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur untuk mengatasi masalah khusus.

Bagian Ketiga

Komite Keperawatan

Pasal 24

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat atau bidan yang anggotanya terdiri dari para perawat atau bidan, mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar keperawatan dan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (2) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Keempat

Staf Medik Fungsional

Pasal 25

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja pada Instalasi dalam jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya dan ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima

Paramedik Fungsional

Pasal 26

- (1) Paramedik Fungsional adalah paramedik perawatan dan non-perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Paramedik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatannya dilakukan Direktur atas usul Kepala Bidang, dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Tenaga Non-Medik
Pasal 27

- (1) Tenaga Non-Medik adalah tenaga yang bertugas di Instalasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (2) Penempatan Tenaga Non-Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas RSUD merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi RSUD sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Direktur, Bagian Tata Usaha, Bidang, Seksi, Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Staf Medik Fungsional, Paramedik Fungsional, dan Tenaga Non-Medik menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; dan
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada RSUD bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya tepat pada waktunya.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Bagian/Bidang menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya kepada Direktur tepat pada waktunya.

Pasal 30

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 31

Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Direktur adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Bagian/Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (2) Pejabat eselon III pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persiapan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 April 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 19 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI
KELAS C

I. UMUM

Pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam upaya pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit.

Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu didirikan rumah sakit oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi Kelas C ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini juga terbentuk atas dasar pemikiran untuk memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara profesional dan bertanggungjawab kepada masyarakat Kabupaten Bogor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan medik termasuk pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat dan pelayanan spesialis dasar.

Huruf b

Pelayanan penunjang medik termasuk pelayanan spesialistik penunjang dan pelayanan penunjang klinik. Pelayanan non medik termasuk pelayanan penunjang non klinik.

Huruf c

Pelayanan dan asuhan keperawatan termasuk pelayanan keperawatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya rumah sakit baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

Huruf g

Penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ...

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pelaporan dimaksud termasuk pelaporan kinerja satuan kerja perangkat daerah RSUD Cileungsi Kelas C.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dalam pelaksanaan fungsi kehumasan dapat membentuk tim kehumasan RSUD Cileungsi dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi.

Huruf c

Dalam penyelesaian permasalahan hukum dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Bantuan Hukum.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengelolaan keuangan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Penunjang keperawatan dimaksud termasuk penunjang non klinik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Sumber dana baik berupa hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat atau perorangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 64